



**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS  
PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*Procedur Of Receivables Collection of Urban and Rural On Land Building Tax At  
Revenue Department Of Banyuwangi Regency*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Galuh Nina Jelita  
NIM 120903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS  
PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Galuh Nina Jelita  
NIM 120903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga akupun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Kakak dan Adikku tersayang yang selalu setia menemaniku dan memberi semangat.
3. Tri wulandari, Devi Novita, Sania Rosalina, yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku di saat senang dan sedih.
4. Almamater Tercinta Universitas Jember.

## **MOTTO**

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” ( Confusius)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Nina Jelita

Nim : 120903101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sangsi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar .

Jember, 26 Mei 2015

Yang menyatakan,

Galuh Nina Jelita

NIM 120903101011

## **PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : GALUH NINA JELITA

NIM : 120903101011

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIII PERPAJAKAN

Judul : Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Jember, 26 Mei 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yuslinda Dwi H., S.Sos., M.AB  
NIP 197909192008122001

## PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 26 Mei 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:  
Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi H., S.Sos, M.AB  
NIP 197909192008122001

Dra. Inti Wasiati, M.M  
NIP 195307311980022001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;** Galuh Nina Jelita, 120903101011: 2015: 73 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 20 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta penagihan pajaknya oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku dinas yang diberi wewenang oleh Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pengelolaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami kesulitan dalam administrasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesulitan yang dipikul Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan tunggakan. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi”**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan ilmu administrasi, program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bhidari, S.M.B., M.M. selaku Supervisor selama pelaksanaan magang di Badan Pertanahan Nasional Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Yuslinda Dwi H., S.Sos., M.AB Selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Dra. Ernawati Puji H. selaku Kasub Umum Dan Kepegawaian yang telah mengizinkan kami untuk melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
8. Drs. Gani Fianto, M. Si yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Para Staf Karyawan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
10. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Juwono dan Ibu Sugiarti yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya;
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
12. Sahabat angkatan DIII-Perpajakan yang selalu setia mendampingi devi, wulan, rosa, depa, depi terimakasih atas dukungan dan nasehat selama ini;
13. Semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, Mei 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Pengertian Prosedur</b> .....	8
<b>2.2 Pajak</b>	
2.2.1 Pengertian Pajak.....	8
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek pajak.....	10
2.2.4 Pengelompokan Pajak .....	11
2.2.5 Tarif Pajak.....	13

2.2.6	Asas Pemungutan Pajak .....	13
2.2.7	Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal.....	14
2.2.8	Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2.9	Syarat Pemungutan Pajak.....	16
<b>2.3</b>	<b>Pajak Daerah .....</b>	<b>17</b>
2.3.1	Dasar Hukum .....	17
2.3.2	Pengertian Pajak Daerah.....	17
2.3.3	Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah .....	17
2.3.4	Wewenang Pemungutan Pajak Daerah.....	17
2.3.5	Pengelompokkan Pajak Daerah .....	18
2.3.6	Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	19
<b>2.4</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....</b>	<b>20</b>
2.4.1	Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.4.2	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	20
2.4.3	Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ..	20
2.4.4	Dasar Penghitungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	21
2.4.5	Tahun Pajak, Saat dan tempat Pajak Terutang.....	22
<b>2.5</b>	<b>Akuntansi Pajak .....</b>	<b>23</b>
2.5.1	Definisi Akuntansi Pajak.....	23
2.5.2	Tujuan Utama Akuntansi .....	23
<b>2.6</b>	<b>Penagihan Pajak.....</b>	<b>23</b>
2.6.1	Dasar Penagihan .....	24
2.6.2	Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah yang Terutang.....	24
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi..</b>	<b>25</b>
<b>3.2</b>	<b>Struktur Organisasi .....</b>	<b>27</b>
<b>3.3</b>	<b>Tugas dan Tanggungjawab .....</b>	<b>29</b>

3.4	<b>Personalia</b> .....	29
3.5	<b>Sarana dan Prasarana</b> .....	30
3.6	<b>Lokasi dan Tata Letak</b> .....	30
<b>BAB 4.</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b> .....	31
4.1	<b>Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> .....	31
4.2	<b>Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> ....	32
4.2.1	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	32
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	33
4.3	<b>Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)</b> .....	33
4.3.1	Kegiatan secara Terjadwal Praktek Kerja Nyata.....	33
4.3.2	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	41
4.4	<b>Identifikasi Subjek, Objek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi</b> .....	41
4.4.1	Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	41
4.4.2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif, Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	42
4.5	<b>Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</b> .....	44
4.5.1	Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Bank Tempat Pembayaran.....	45
4.5.2	Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Petugas Pemungut.....	46
4.5.3	Daftar Tunggakan PBB-P2 Tahun 2009 sampai 2013....	47

<b>4.6</b>	<b>Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan</b>	
	<b>Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....</b>	51
<b>4.7</b>	<b>Kedaluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan</b>	
	<b>dan Perkotaan (PBB-P2).....</b>	54
<b>4.8</b>	<b>Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan</b>	
	<b>Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan</b>	
	<b>dan Perkotaan.....</b>	55
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	56
	<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	56
	<b>5.2 Saran.....</b>	56
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	57
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata .....	33
4.2 Daftar Kegiatan Praktek kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.....	34
4.3 Data Jumlah Tunggakan.....	48
4.4 Data Jumlah Tunggakan Beserta Denda.....	48
4.5 Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya.....	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.....	27
4.1 Tata Cara Pembayaran PBB-P2.....	44
4.2 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran .....	45
4.3 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut.....	46
4.4 Prosedur Penagihan Piutang PBB-P2.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	58
B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang .....	59
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata .....	60
D. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	61
E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	62
F. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	63
G. Surat Keterangan Selesai Magang.....	64
H. Surat Tugas Pembimbing.....	65
I. Surat Konsultasi Bimbingan.....	66
J. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....	67
K. Daftar Rekapitulasi Sisa Pokok PBB-P2 .....	68
L. Daftar Tunggakan beserta Dendanya.....	69
M. Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya.....	70
N. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012.....	71
O. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang PBB-P2.....	72
P. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	73

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum. Pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
  - a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
  - e. Jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

(1) Jenis Pajak Propinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan

memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun pajak berjalan.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemerintah dan aparat pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan. Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak. *Self Assessment System* memungkinkan adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar *Self Assessment System* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Kepatuhan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.

Dengan adanya sistem *self assessment*, telah diberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat

cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan, sebagaimana disebutkan dalam UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Selain dengan penagihan pasif, dapat pula dilanjutkan dengan penagihan aktif atau yang lebih dikenal dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya, contohnya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul pajak bumi dan bangunan karena penulis ingin mengetahui prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah: Bagaimana Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Hasil Laporan Praktek Kerja Nyata ini mempunyai tujuan sebagai untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam memungut pajak daerah.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan sistem kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b) Untuk memperoleh pengalaman kerja praktis mengenai Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
- c) Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Prosedur**

Mulyadi (1997 : 6) mengemukakan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar:

- a) Menulis
- b) Menggandakan
- c) Menghitung
- d) Memberi kode
- e) Mendaftar
- f) Memilih (mensortasi)
- g) Memindah
- h) Membandingkan

### **2.2 Pajak**

#### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2011).

Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.  
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaanya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

#### 2.2.2 Fungsi Pajak

Seperti dikutip dari Rahman (2010 : 21) fungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

##### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

#### a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

#### 2.2.4 Pengelompokan Pajak

##### 1. Pembagian pajak berdasarkan golongan

###### A. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak, dan Pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak.

Menurut Meliala (2007:20) pajak langsung memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

a. Pengertian Administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak
- 2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak

b. Pengertian Ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga

###### B. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya di pungut ketika terdapat peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain. Dalam hal ini pemungutan pajak tersebut, pemerintah menunjuk Wajib Pajak sebagai perantara pemungut pajak. Jadi yang benar-benar menanggung atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen. Hal ini disebut destinaris pajak. Jenis pajak tidak langsung adalah wajib

pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya kepada pihak ketiga.

Meleila (2007: 21) menyatakan bahwa pajak tidak langsung juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dalam pengenaan administratif:  
Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak
- b. Dalam pengertian ekonomis:
  - 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
  - 2) Dapat menaikkan harga

## 2. Menurut sifat

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut lembaga pemungutan

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas: Pajak bumi dan bangunan ,pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.

### 2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya masing-masing. Meiliala (2007:15) mengemukakan bahwa tarif pajak dibagi 4 (empat) macam yaitu :

#### a. Tarif Proporsional

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda. Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17 .

#### c. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan pajak semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

#### d. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap walapun objek pajaknya berubah-ubah. Contoh : Bea Materai.

### 2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Waluyo dan Ilyas ( 2000 : 10) menyatakan terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak:

#### a. Asas Tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri ( Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan )

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 2.2.7 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak ini memuat, antara lain:
  - a. Tata cara penetapan utang pajak;
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

### 2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

#### a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang Pajak Timbul Setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

#### b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. Sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).



### 2.2.9 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiiil)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.3.2 Pengertian Pajak Daerah**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah**

#### **a. Wajib Pajak Daerah**

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### **b. Subjek Pajak Daerah**

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

#### **c. Objek Pajak Daerah**

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

#### 2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2006:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:

- a. Pajak daerah provinsi dan
- b. Pajak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

#### 2.3.5 Pengelompokkan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 :

##### A. Pajak Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok

##### B. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

##### A. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

##### B. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 30%;
- 5) Pajak Reklame 25%;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;

- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

## **2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

### **2.4.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan**

Siahaan (2013 : 553) mengemukakan Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

### **2.4.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### 2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

#### a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Darwin (2013 : 7) mengemukakan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada dan/ atau perairan. Dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknis yang tidak dilekatkan secara tetap berarti bukan merupakan objek pajak, sehingga kapal-kapal dilaut atau di sungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak. Namun restoran / rumah makan dan warung-warung terapung yang keberadaannya tetap pada suatu perairan merupakan objek pajak dimana keluasan bumi diperhitungkan melalui keluasan permukaan air yang digunakan untuk tempat objek-objek yang terapung tersebut.

#### b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat bangunan.

#### c. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang setiap tahunnya. Pajak bumi dan bangunan harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

### 2.4.4 Dasar Penghitungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dasar

pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Daerah. Cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak.

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan di tetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

#### 2.4.5 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Pajak Terutang

##### a. Tahun Pajak

Siahaan (2013 : 564) mengemukakan tahun pajak bumi dan bangunan adalah jangka waktu satu tahun kalender. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan untuk jangka waktu satu tahun pajak. Dengan demikian, pajak terutang yang dikenakan atas objek pajak untuk tahun pajak 2014 berarti PBB terutang untuk jangka waktu 1 januari sampai dengan 31 Desember 2014.

##### b. Saat dan tempat pajak terutang

Siahaan (2013 : 564) saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 januari. Penentuan tanggal 1 januari ini sangat terkait dengan ketentuan tentang tahun pajak, yang menggunakan tahun kalender. Tahun kalender selalu dimulai pada tanggal 1 januari tahun berjalan maka tentunya saat yang menentukan pajak terutang juga tanggal 1 januari. Sebagai contoh untuk tahun pajak 2014, yang menjadi saat yang menentukan pajak terutang adalah tanggal 1 januari 2014. Pajak bumi dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota yang meliputi letak objek pajak. Hal ini terkait dengan kewenangan

pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bumi dan bangunan yang berlokasi dalam lingkup wilayah administrasinya.

## **2.5 Akuntansi Pajak**

### **2.5.1 Definisi Akuntansi Pajak**

Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

### **2.5.2 Tujuan Utama Akuntansi**

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Bussines Enterprise*) yang hasilnya berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

## **2.6 Penagihan Pajak**

Zuraida dan Advianto (2011: 37) mengemukakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,



melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

#### 2.6.1 Dasar Penagihan

Kurniawan dan Purwanto (2006 : 130) mengemukakan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)

#### 2.6.2 Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak daerah yang terutang

Kurniawan dan Purwanto (2006 : 134) mengemukakan jatuh tempo pembayaran pajak daerah yang terutang sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak.
2. Surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan kepala daerah.

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **3.1 Sejarah Singkat**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kabupaten Banyuwangi (struktur organisasinya seperti terlihat pada lampiran 1). Tugas pokok dari Dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah. Sesuai peraturan bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009, fungsi Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah kabupaten Banyuwangi menjadi sangat berat, karena menangani 4 (empat) fungsi sekaligus, yakni fungsi kedisiplinan, fungsi kekasdaan, fungsi keuangan, dan fungsi pengelolaan pasar. Karena beratnya beban tugas tersebut, tugas-tugas pengelolaan Daerah kurang mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini menjadi lebih berat dengan dihapuskannya UPTD Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah dan UPTD pengelolaan pasar. Oleh karenanya kedepan agar fungsi pelayanan dan pengelolaan pasar dapat berjalan dengan baik, sebaiknya dibentuk SKKPD tersendiri. Dengan dikeluarnya urusan pasar, maka diharapkan penanganan tugas-tugas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah menjadi lebih maksimal tentunya dengan menghidupkan kembali UPTD di setiap kecamatan.

Tahun 2011 adalah merupakan tahun penuh tantangan dan sekaligus peluang, hal ini seiring dengan lahirnya undang-undang No. 28 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang n0. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi Daerah. Ada beberapa anamah dari UU ini yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota mulai tahun 2011 sampai dengan kabupaten/kota dari 7 jenis pajak menjadi 11 pajak. Adapun jenis pajak yang diserahkan ke kabupaten/kota pajak air tanah, apajak sarang burung wallet, perolehan

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sedangkn retribusi dari 25 jenis retribusi menjadi 30 jenis retribusi daerah.

Dengan adanya tambahan penyerahan wewenang pemungutan pajak daerah retribusi daerah tersebut tentunya harus di imbangi dengan keseimbangan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia serta perangkat lunak dan kerasnya. Itulah sebabnya tugas-tugas Dinas semakin berat. Namun dipihak lain juga akan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pada fungsi keuangan perlu adanya penggabungan dengan fungsi pengelolaan Asset Daerah dan masuk SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini agar memudahkan dalam penyusutan aktiva tetap maupun aktiva lancar pada neraca daerah. Dimana selama ini pengelolaan Asset masih di tangani oleh bagian perlengkapan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Terkait dengan hal itu, untuk tahun anggaran 2011 perlu direncanakan adanya program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pelaksanaannya, baik menyangkut sarana gedung, peralatan kerja, perangkat lunak dan keras (software dan hardware), peraturan Daerah dan penyiapan sumber daya manusia. Fungsi tercantum dalam peraturan Daerah no. 12 tahun 1991 sebagai berikut :


- a. Sebagai unsur Daerah pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan Daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Daerah, Sedangkan Bidang Administrasi dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah.

### **3.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dalam perusahaan adalah kerangka kerja yang menunjukkan hubungan antara bagian tugas dan tanggungjawab, sehingga jelas kedudukan dan tanggungjawab dalam mencapai tujuan bersama. Tepat tidaknya suatu struktur organisasi suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas usaha dan terhadap perkembangan usahanya.

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dalam gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI**



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

### 3.3 Tugas dan Tanggungjawab

Dengan gambaran struktur organisasi perusahaan dapat saya jelaskan mengenai alur pekerjaan masing-masing seksi dalam bidang PBB dan BPHTB antara lain :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan Administrasi pada suatu organisasi dalam lingkup Dinas Pendapatan dalam menyelenggarakan tugas, maka sub bagian TU di dukung oleh urusan umum, urusan kepegawaian dan keuangan.

c. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB).

d. Kepala Seksi PBB

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan Penerimaan Lain-lain dalam melaksanakan verifikasi PBB.

e. Kepala Seksi BPHTB

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Penerimaan Lain-lain dalam melaksanakan verifikasi BPHTB.

### 3.4 Personalia

Adapun susunan personalia di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah : H. Soedirman, S.Sos, MM
2. Sub Bagian Tata Usaha : Dra. Ernawati Puji H
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB : Drs. Gani Fianto, MSi